

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era 4.0 seperti saat ini, perkembangan perekonomian semakin melesat yang menimbulkan peningkatan dalam dunia bisnis dan usaha secara tidak langsung memicu perubahan perindustrian di Indonesia. Semakin maju dan meningkatnya dalam dunia usaha, semakin banyak pula perkembangan dalam berbagai macam Lembaga Keuangan Bank (LKB) terdiri dari Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital dalam menunjang kelancaran perekonomian. Pembiayaan merupakan aktivitas dari lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada anggota berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah BMT atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, atau sedekah, dan wakaf¹ sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. KSPPS merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan Syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Dalam perjalanannya, lembaga keuangan syariah berperan dalam kemajuan perekonomian masyarakat terutama bagi para pelaku usaha. Karena lembaga keuangan syariah dapat memberikan kebutuhan pembiayaan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dalam pandangan Islam, bunga dianggap sebagai riba dan Islam pun melarang praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Bagi muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menyatakan perang kepada mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279) yang berbunyi:²

¹ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015, pasal 1, hal.5

² Kementerian Agama RI, (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, surat ke-2, hal.47, ayat ke-278-279 <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw> diakses pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 16.00 WIB

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
 فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum Dipungut) jika kamu orang beriman.” (278). “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (279)

Praktik riba dianggap sebagai tambahan lebih dari modal asal yang biasanya diterapkan dalam transaksi hutang piutang. Hal ini yang mendasari pelaku usaha menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam kegiatan perekonomian. Pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan modal usaha.

Perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah saat ini menunjukkan iklim persaingan yang begitu kompetitif. Kemampuan dalam bersaing membutuhkan strategi yang efektif dan efisien dari masing-masing lembaga baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun manajemen dari lembaga itu sendiri agar mampu bangkit dalam menjalankan bisnisnya, untuk menjalankan fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi baik

dibidang *service*, *funding*, maupun *financing* selain itu, perkembangan lembaga keuangan juga menjalankan bisnis dibidang jasa.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi lembaga keuangan dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Dalam realisasinya setiap pembiayaan selalu membutuhkan seorang *account officer* untuk menganalisis calon anggota dalam melakukan suatu pembiayaan serta mengatasi pengajuan pembiayaan sehingga peran *accout officer* sangat penting dalam lembaga keuangan.

Account Officer adalah istilah yang diberikan kepada pegawai (staff) yang bertugas melayani anggota koperasi dalam lingkup simpanan maupun pembiayaan.³Dalam lembaga keuangan syariah ujung tombak dalam menjalankan fungsi dan tujuan utamanya memerlukan *account officer* dalam melakukan proses pelaksanaanya. Peran seorang *account officer* sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh dalam lembaga keuangan syariah karena *account officer* bersinggungan langsung dengan anggota koperasi dilapangan.⁴

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nururrohmah Al Barokah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam. Hal ini terbukti dengan adanya produk-produk dan akad-akad yang dimiliki KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Keberadaan KSPPS

³ Fuad Riyadi dan Sri Wahyuni (2017). *Peran Account Officer di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jurnal Malia, Vol 1, hal.30

⁴ *Ibid.*, hal.29

Nururrohmah Al Barokah mempunyai peran penting dalam upaya mempercepat sosialisasi dan pengembangan keuangan syariah khususnya di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Namun dalam perjalannya KSPPS Nururrohmah Al Barokah memiliki kendala yang dihadapi salah satunya adalah permasalahan yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Kendala tersebut perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan minat anggota koperasi. Keberhasilan KSPPS Nururrohmah Al Barokah dalam menghimpun dana dari masyarakat ditentukan dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Seperti yang dijelaskan di atas *account officer* ini menjadi penting karena ialah yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya sirkulasi keuangan KSPPS Nururrohmah Al Barokah dengan anggota. Karena itulah *account officer* yang berkompeten akan membawa hasil yang maksimal sesuai dengan harapan bagi KSPPS Nururrohmah Al Barokah tersebut.

Account officer dalam setiap lembaga keuangan mempunyai sistem kerja tersendiri, termasuk di KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Sistem kerja di KSPPS Nururrohmah Al Barokah tidak akan berjalan dengan maksimal apabila *account officer* tidak memiliki kemampuan yang memadai dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KSPPS Nururrohmah Al Barokah, maka akan mempengaruhi sistem kinerja yang telah ditetapkan oleh KSPPS Nururrohmah Al Barokah, karena *account officer* berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pada KSPPS Nururrohmah Al Barokah.

Dengan adanya *account officer* yang berkualitas hal ini akan memberikan dampak positif terhadap KSPPS Nururrohmah Al Barokah. Begitupun sebaliknya, jika KSPPS Nururrohmah Al Barokah yang memiliki *account officer* yang kualitasnya di bawah standar maka akan mempengaruhi tingkat pembiayaan yang menurun, sehingga akan berdampak buruk bagi KSPPS Nururrohmah Al Barokah.

Ada beberapa pembiayaan yang terdapat di KSPPS Nururrohmah Al Barokah salah satunya yaitu *murabahah*. *Murabahah* merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (*margin*) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan.⁵

Transaksi *murabahah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak dipakai diberbagai kalangan, kebutuhan akan lembaga keuangan dikalangan para anggota menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pemenuhan finansial.

Berdasarkan hal-hal yang diurikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Peran *Account Officer* Dalam Meningkatkan Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan”**

⁵ Veithzal Rivai, dkk. (2007). *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal.779

B. Pembatasan Masalah

Karena untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini. Agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Maka perlu adanya pembatasan masalah yang bertujuan untuk memfokuskan kepada penelitian dan pembahasan yang tepat sasaran serta tidak melebar dari pokok penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini hanya sebatas meneliti mengenai “**Analisis Peran *Account Officer* Dalam Meningkatkan Produk Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan**”. Masalah strategi *account officer* terhadap minat anggota koperasi dalam menggunakan produk pembiayaan *murabahah* di KSPPS Nururrohmah Al Barokah pada periode tahun 2020 yang berlokasi di kantor pusat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran *Account Officer* dalam meningkatkan produk pembiayaan *murabahah*?

D. Penegasan Istilah

Agar tidak menjadi kekeliruan dalam penafsiran dalam memahami pengajuan judul skripsi ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap

makna perkata dari pengajuan judul skripsi ini. Adapun penegasan dari istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

- a. Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “analisis” yang artinya melepaskan. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.⁶
- b. Analisis menurut Kamus Bahasa Indonesia Millenium merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁷
- c. Analisis merupakan cabang dari ilmu matematika yang berhubungan dengan pertidaksamaan dan limit.⁸

Adapun maksud dari kata analisis dalam penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian peran *account officer* dalam meningkatkan produk pembiayaan *murabahah*.

⁶ Roni Habibi (2019). *Tutorial dan Penjelasan Aplikasi E-Office Berbasis WEB Menggunakan Metode RAD*. Bandung: Kreatif Industri Nusantara, hal.78

⁷ M.Andre Marin dan F.V.Bhaskarra (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Millenium*. Surabaya: Karina Surabaya, hal.43

⁸ Arif Hidayatul Khusna (2020). *Pengantar Analisis Real*. Malang: UMM Press, hal.2

2. Peran *Account Officer*

a. Peran

- 1) Menurut Soerjono Soekanto dalam jurnal Syaron Brigete Lantaeda dkk. Jurnal Administrasi Publik Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹
- 2) Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemain sandiwara (film), tukang lawak, pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁰

b. *Account Officer*

Account officer berasal dari bahasa Inggris yaitu *Account* yang berarti menghitung dan *Officer* yang berarti pegawai. *Account Officer* adalah istilah yang diberikan kepada pegawai (staff) yang bertugas melayani anggota koperasi dalam lingkup simpanan maupun pembiayaan.¹¹

Account officer memiliki tugas dan tanggung jawab ganda. Disatu pihak memiliki tanggung jawab sebagai pegawai (staff) yang harus

⁹ Syaron Brigete Lantaeda, dkk. *Peran Badan Perencanaan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 04 No 048, hal.2

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal. 854

¹¹ Fuad Riyadi dan Sri Wahyuni (2017). *Peran Account Officer di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jurnal Malia, Vol 1, hal.30

bekerja di bawah peraturan dan tujuan lembaga keuangan, dan dipihak lain *account officer* dituntut memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota dan koperasi.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran *account officer* adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pegawai (staff) yang bertugas melayani anggota koperasi dalam lingkup simpanan maupun pembiayaan.

Adapun maksud dari kata peran *account officer* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab dari *account officer* di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan.

3. Produk Pembiayaan

a. Produk

1) Menurut Kotler dalam Anang Firmansyah pengertian produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan, ataupun dikonsumsi sehingga mampu memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk di dalamnya berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, serta organisasi.¹²

¹² Anang Firmansyah (2019). *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, Qiara Media, hal.3

- 2) Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya.¹³
- 3) Produk adalah barang atau jasa yang didesain sedemikian rupa dengan tujuan untuk dipasarkan.¹⁴

Adapun maksud dari kata produk dalam penelitian ini adalah sekumpulan dari berbagai macam jenis dari pembiayaan di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas dari lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain dari lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁵ Adapun maksud dari kata pembiayaan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti produk pembiayaan *murabahah* yang terdapat di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan.

¹³ Tengku Firli Musfar (2020). *Buku Ajar Manajemen Pemasaran*, CV. Media Sains Indonesia, hal.30

¹⁴ Radna Andi Wibowo (2019). *Manajemen Pemasaran*, Semarang: Radna Andi Wibowo

¹⁵ Nur Lailatus Sya'adah dan Juni Aslikhah (2019). *Peran Account Officer Dalam Manajemen Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Daya Artha Mentari Pandaan*, Malia Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 2, Pasuruan: Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan, hal.205

4. *Murabahah*

- a. *Murabahah* berasal dari kata **ربح** yang artinya ber laba atau keuntungan.¹⁶ Dalam *murabahah*, penjual harus mengungkapkan *cost* (komoditasnya) dan akad atau kontrak (*murabahah*) terjadi (*cost*) dengan tambahan keuntungan yang disepakati para pihak penjual dan pembeli.¹⁷
- b. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asli dengan manfaat tambahan yang disepakati.¹⁸
- c. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁹

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana koperasi menyebut jumlah keuntungan. Koperasi bertindak sebagai penjual, sementara anggota koperasi sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi dari pemasok barang ditambah dengan keuntungan (margin). Kedua belah pihak menyepakati

¹⁶ Syarif Al-Qusyairi. *Kamus Akbar Arab-Indonesia*. Surabaya: Karya Ilmu Surabaya, hal.134

¹⁷ Sugeng Widodo (2017). *Pembiayaan Murabahah*. Yogyakarta: UII Press, hal.33

¹⁸ Hasbi dan Rokhmah (2019). *Refrensi Hukum Materil Syariah*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher, hal.4

¹⁹ Andri Soemitra (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, hal.79

harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan setelah sepakat, harga jual tidak dapat berubah selama berlakunya akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.

Adapun maksud dari kata *murabahah* dalam penelitian ini adalah untuk meneliti produk pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* yang terdapat di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan.

5. KSPPS

Menurut Peraturan Koperasi Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq atau sedekah, dan wakaf²⁰ sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Adapun maksud dari kata KSPPS dalam penelitian ini adalah sebagai tempat Lembaga yang akan dilakukan penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

Peran *Account Officer* dalam meningkatkan produk pembiayaan *murabahah*

²⁰ Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015, pasal 1, hal.5

F. Kegunaan Penelitian

Dari uraian tujuan penelitian di atas, kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan ilmu dalam dunia *account officer (marketing)* untuk meningkatkan pemasaran serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Anggota Koperasi

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi anggota koperasi di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan.

b. Bagi KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan produk pembiayaan dan dapat memotivasi rekan-rekan *account officer* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di KSPPS Nururrohmah Al Barokah Buayan.